



P U T U S A N

Nomor : 68/ Pdt. G / 2014 / PN. Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I MADE PASTIKA, S.Pd. H : Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat tinggal di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L A W A N

NI KETUT ANIK ARTINI : Jenis Kelamin Perempuan, Umur 24 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat tinggal di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 November 2014 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 68 / Pdt.G / 2014 / PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 23 Maret 2010 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Desa Awan, Kecamatan Kintamani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli, dimana Penggugat selaku Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai predana.

2. Bahwa mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK II Bangli, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1104/KINTAMANI/2011 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK.II Bangli.
- 3 Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu.
 - 2.I Gede Sakti Bhakta Pranawa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Awan pada tanggal 18 September 2010 sesuai Akte Kelahiran Nomor 5402/IST/BGL/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 09 April 2013.
 - 2.I Kadek Weda Ramana Putra, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Awan pada tanggal 05 Juli 2012 sesuai Akta Kelahiran nomor 443/TL/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 09 April 2013.
- 4.Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia, akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan adanya perbedaan prinsip Penggugat dengan Tergugat sehingga pertengkaran dan perpecahan tidak dapat dihindari lagi.
- 5.Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah hampir 7 bulan sehingga kewajiban sebagai seorang istri dan ibu tidak dilaksanakan begitu pula tanggung jawab sebagai krama banjar tidak bisa lagi dilaksanakan .
- 6.Bahwa perpecahan dalam rumah tangga hampir setiap hari terjadi sehingga ditakutkan mempegaruhi perkembangan anak.
- 7.Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memperhatikan anak-anak sehingga saya sebagai Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan hubungan sebagai suami dan istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa di dalam Desa Adat sudah dilaksanakan mediasi antara kami berdua oleh Kelihan Banjar Dinas, Bendesa dan Kepala Desa, akan tetapi tidak menemukan titik temu sehingga saya selaku Penggugat dan Istri saya selaku Tergugat memutuskan untuk bercerai.
9. Bahwa Penggugat selaku Purusa mengharapkan hak asuh anak jatuh pada Penggugat.
10. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK. II Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1104/KINTAMANI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK.II Bangli pada tanggal 30 Desember 2011, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada Putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
11. Bahwa oleh karena Penggugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan yang seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya .
 2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawina antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut adat dan Agama Hindu, pada tanggal 2 Maret 2010 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK.II Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1104/KINTAMANI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK.II Bangli pada tanggal 30 Desember 2011 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya.
 3. Memohon pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli agar memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan untuk tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akte Perceraian.

ATAU :

Penggugat mohon putusan yang seadil –adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat , sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 27 November 2014 untuk sidang tanggal 10 Desember 2014, kemudian relaas panggilan kedua tertanggal 11 Desember 2014 untuk sidang tanggal 19 Desember 2014;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut secara sah dan patut, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No : 1104/KINTAMANI/WN/2011, atas nama I Made Pastika, S.Pd. H dengan Ni Ketut Anik Artini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 5402/ISi/BGL/WNI/2011, atas nama I Gede Sakti Bhata Pranawa;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 443/TL/2013, atas nama I Kadek Weda Ramana Putra;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Pastika;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5106040212100007 atas nama I Made Pastika, S.P.d.H yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Desember 2014;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, sehingga terhadap kesemua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. NI WAYAN ACI, S.Pd;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada hubungan sebagai suami-istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 23 Maret 2010 di rumah Penggugat;
- Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Catatan dan Kependudukan Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan anak saksi (Penggugat) tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama I Gede Sakti Bhakta Pranawa dan I Kadek Weda Ramana Putra;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat ke Denpasar untuk bekerja sejak tanggal 15 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan sudah tidak kuat bekerja di ladang dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Denpasar;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. I WAYAN WIDHIYASA;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik Kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada hubungan sebagai suami-istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 23 Maret 2010 di rumah Penggugat;
- Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Catatan dan Kependudukan Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan anak saksi (Penggugat) tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama I Gede Sakti Bhakta Pranawa dan I Kadek Weda Ramana Putra;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat ke Denpasar untuk bekerja sejak tanggal 15 Juni 2014;
- Bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan sudah tidak kuat bekerja di lading dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 68/PDT.G/2014/PN.BLI relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 27 November 2014 untuk sidang tanggal 10 Desember 2014, kemudian relaas panggilan kedua tertanggal 11 Desember 2014 untuk sidang tanggal 19 Desember 2014, Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasa untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat. Setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat secara cermat maka dapatlah disimpulkan yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus/diakhiri dengan perceraian karena terjadinya perkecokan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Majelis perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Bangli dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak perkawinan tinggal di rumah Penggugat di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan tinggal di Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta hukum Tergugat sekarang tidak tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Desa Awan, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli seperti pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Bangli tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian di daerah hukum tempat tinggal Penggugat dengan ketentuan Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman Penggugat selama 2 (dua) tahun, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti dipersidangan dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Tergugat baru meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat pada bulan Juni 2014, oleh karenanya belum melampaui waktu 2 (dua) tahun, maka Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Bangli tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangli tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara aquo, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.516.000,- (Lima Ratus Enam Belas ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 oleh **I KETUT PANCARIA,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA,S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **A.A RAKA HERYAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Lia Puji Astuti, S.H.



Panitera Pengganti,

A.A Raka Heryawati, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses /ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Total Biaya	Rp. 516.000,-
(Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)	